Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka

Terakhir diperbaharui: 15 November 2026

1. Keberlakuan

1.1. Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini secara khusus mengatur mengenai penggunaan Deposito Berjangka, dan harus dibaca bersamaan serta merupakan satu kesatuan dengan Syarat Layanan Perbankan dan Pemberitahuan Privasi sehingga perihal yang belum cukup diatur atau tidak cukup diatur secara khusus di dalam Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini, akan merujuk kepada ketentuan di dalam Syarat Layanan Perbankan.

1.2. Istilah yang ditulis dengan huruf awal kapital, yang tidak tersedia definisinya pada Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini, akan ditafsirkan sebagaimana yang telah ditentukan pada Syarat Layanan Perbankan.

1.3. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan antara ketentuan pada Syarat Layanan Perbankan dengan Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini.

2. Definisi

2.1. **“Automatic Roll Over”** yang selanjutnya disebut "**ARO**” adalah suatu mekanisme Deposito Berjangka yang dapat Deposan pilih untuk menetapkan bahwa setelah Tanggal Jatuh Tempo, Deposito Berjangka tersebut secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu baru untuk pokok deposito maupun pokok dan bunga deposito, sesuai dengan pilihan Deposan.

2.2. **“Deposito Berjangka”** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Deposan dengan Bank.

2.3. **“Deposan”** adalah Nasabah yang memiliki Deposito Berjangka pada Bank.

2.4. **“Hari Bunga”** adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas Deposito Berjangka oleh Bank kepada Deposan.

2.5. **“Instruksi Perpanjangan”** adalah petunjuk yang diberikan oleh Deposan kepada Bank untuk mengatur kondisi terkait dengan penyelesaian atau perpanjangan Deposito Berjangka pada saat mencapai Tanggal Jatuh Tempo.

2.6. **“LPS”** adalah Lembaga Penjamin Simpanan.

2.7. **“Tanggal Jatuh Tempo”** adalah tanggal pencairan seluruh dana pokok dan pembayaran bunga Deposito Berjangka kepada Deposan.

2.8. **“Tanggal Valuta”** adalah tanggal dana efektif diterima oleh Bank dari Deposan.

3. Pengajuan Deposito Berjangka

3.1. Pengajuan Deposito Berjangka, hanya dapat dilakukan melalui Aplikasi Superbank.

3.2. Deposito Berjangka hanya dapat diajukan oleh Nasabah yang memiliki Rekening yang aktif di Bank.

3.3. Nasabah yang hendak mengajukan Deposito Berjangka, wajib mengikuti proses yang berlaku di Aplikasi Superbank.

3.4. Bank berhak menolak ataupun menyetujui pengajuan Deposito Berjangka yang dilakukan oleh Nasabah.

3.5. Nasabah wajib memastikan bahwa data milik Nasabah yang tercantum pada rekening utama Nasabah adalah data yang benar dan merupakan data yang terkini sebelum melakukan penempatan dana.

4. Penempatan Dana

4.1. Penempatan dana pada Deposito Berjangka dapat dilakukan dengan mata uang Rupiah, dengan jangka waktu serta jumlah minimum dan/atau maksimum yang ditentukan oleh Bank pada Aplikasi Superbank.

4.2. Nasabah hanya dapat melakukan Penempatan Dana menggunakan sumber dana Rekening Tabungan Utama.

4.3. Setiap penempatan dana pada Deposito Berjangka akan disertai dengan instruksi jangka waktu Deposito Berjangka yang dikehendaki dan Instruksi Perpanjangan.

4.4. Pada saat memilih Instruksi Perpanjangan, Nasabah dapat memilih untuk mencairkan dana Deposito Berjangka pada Tanggal Jatuh Tempo, atau memilih untuk mengaktifkan fitur ARO, sehingga pada Tanggal Jatuh Tempo, Deposito Berjangka akan secara otomatis diperpanjang sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini.

4.5. Bank akan memblokir dana pada Rekening Tabungan Utama Deposan, senilai dengan jumlah dana yang diinstruksikan oleh Deposan, sebagai pokok Deposito Berjangka, untuk dikreditkan kepada rekening Deposito Berjangka Deposan dan ditahan selama jangka waktu yang dipilih oleh Deposan.

4.6. Deposan setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan tindakan sebagaimana yang disebutkan pada angka 4.5 di atas.

4.7. Bank akan memberikan bukti kepemilikan Deposito Berjangka atas nama Deposan, dalam bentuk dokumen elektronik mutasi rekening (*e-statement*) yang dapat diakses melalui Aplikasi Superbank. Bank tidak menerbitkan bukti penyimpanan dan kepemilikan Deposito Berjangka dalam bentuk apapun selain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini.

4.8. Deposan memahami dan menyetujui bahwa penempatan Deposito Berjangka hanya akan diproses apabila semua kondisi (termasuk namun tidak terbatas kepada nominal dan jangka waktu Deposito Berjangka, serta Instruksi Perpanjangan) telah dilengkapi dan dipilih secara benar oleh Deposan dan disetujui oleh Bank.

5. Ketentuan Penggunaan Deposito Berjangka

5.1. Simpanan Deposito Berjangka pada Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai maksimum penjaminan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh LPS dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Dalam hal tingkat bunga Deposito Berjangka yang diberikan oleh Bank melebihi tingkat bunga penjaminan maksimum yang ditetapkan oleh LPS, dan/atau total simpanan

Deposan pada Bank melebihi batas maksimum penjaminan LPS, maka seluruh simpanan Deposito Berjangka milik Deposan tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.

5.3. Segala risiko yang timbul akibat simpanan yang tidak dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5.2) Pasal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Deposan.

5.4. Suku bunga Deposito Berjangka yang berlaku bagi Deposan adalah suku bunga yang disepakati dan diberitahukan Bank kepada Deposan pada saat pengajuan Deposito Berjangka disetujui, dan efektif berlaku ketika penempatan dana awal dan akan tetap berlaku (*fixed*) hingga Tanggal Jatuh Tempo.

5.5. Dasar penghitungan dan pengenaan suku bunga atas masing-masing rekening Deposito Berjangka mengikuti suku bunga bertingkat berdasarkan jumlah penempatan dana Deposan. Bank berhak mengubah suku bunga simpanan yang berlaku. Perubahan suku bunga tersebut hanya akan berlaku untuk penempatan Deposito Berjangka baru atau pada saat perpanjangan otomatis (ARO), dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5.6. Perhitungan bunga yang ditampilkan di website dan Aplikasi Superbank belum termasuk pajak (*gross*) dan bunga Deposito Berjangka yang dibayarkan ke Rekening Tabungan Utama Deposan adalah bunga setelah dipotong pajak.

5.7. Perhitungan bunga akan dimulai sejak Tanggal Valuta sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan jumlah Hari Bunga yang digunakan adalah 365 hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

5.8. Instruksi jangka waktu berisi jangka waktu Deposito Berjangka yang dikehendaki Deposan, dengan ketentuan bahwa jangka waktu Deposito Berjangka tidak dapat melebihi atau kurang dari batas jangka waktu Deposito Berjangka yang ditentukan oleh Bank.

5.9. Instruksi Perpanjangan berisi pilihan untuk mencairkan dana Deposito Berjangka pada Tanggal Jatuh Tempo atau untuk menggunakan fitur ARO dimana dengan diaktifkannya fitur ARO, maka pada Tanggal Jatuh Tempo, Deposito Berjangka akan secara otomatis diperpanjang dengan ketentuan ARO sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini.

5.10. Apabila Deposan tidak memilih untuk mengaktifkan fitur ARO, dana pokok dan bunga Deposito Berjangka, akan secara otomatis dicairkan ke Rekening Tabungan Utama Deposan pada Tanggal Jatuh Tempo.

6. Ketentuan ARO

6.1. Terdapat dua ketentuan ARO yang berlaku di produk Deposito Berjangka Aplikasi Superbank:

6.1.1. ARO terhadap pokok Deposito Berjangka

Deposito Berjangka akan diperpanjang dengan nominal dan jangka waktu yang sama dengan penempatan Deposito Berjangka sebelumnya dan akan diberikan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank saat dilakukan perpanjangan ARO.

6.1.2. **ARO terhadap pokok dan bunga Deposito Berjangka**
Deposito Berjangka akan diperpanjang dengan nominal sejumlah pokok ditambah bunga, dengan jangka waktu seperti penempatan Deposito Berjangka sebelumnya dan akan diberikan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank pada saat dilakukan perpanjangan ARO.

6.2. Informasi mengenai Deposito Berjangka, termasuk tingkat suku bunga, minimum penempatan dana pada Deposito Berjangka, dan mekanisme ARO tersedia pada website dan Aplikasi Superbank.

7. Jatuh Tempo Deposito Berjangka

7.1. Apabila Deposan tidak memilih ARO, maka pada Tanggal Jatuh Tempo, dana pada Deposito Berjangka beserta bunga yang berhak diterima Deposan, akan secara otomatis dicairkan ke dalam Rekening Tabungan Utama Deposan.

7.2. Dalam hal Deposan memilih untuk memberlakukan ARO, Deposan menyetujui bahwa Bank akan melakukan perpanjangan jangka waktu Deposito Berjangka secara otomatis, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo untuk periode yang sama dengan jangka waktu Deposito Berjangka sebelum diberlakukannya ARO.

7.3. Untuk Deposito Berjangka yang dilakukan ARO, maka pada Tanggal Jatuh Tempo dana pokok dan/atau dana pokok beserta bunga tidak akan dicairkan ke Rekening Utama melainkan akan tetap disimpan dalam Rekening Deposito Berjangka.

8. Pencairan sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*Early Break*)

8.1. Nasabah dapat melakukan pencairan Deposito Berjangka sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan catatan pencairan tersebut tidak dilakukan pada hari Tanggal Jatuh Tempo atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

8.2. Dalam hal Deposan mencairkan Deposito Berjangka sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Deposan setuju bahwa Deposan tidak akan menerima bunga berjalan untuk Deposito Berjangka tersebut.

9. Pemblokiran Deposito Berjangka

9.1. Selain untuk alasan yang ditentukan pada Syarat Layanan Perbankan, Bank juga berhak melakukan pemblokiran Rekening Tabungan Utama Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku, antara lain dalam hal:

9.1.1. Deposan tidak memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

9.1.2. Deposan tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9.1.3. Deposan diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada Bank;

9.1.4. Deposan menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau

9.1.5. Deposan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana atau diperoleh dengan cara melanggar hukum.

9.2. Dalam hal Rekening Tabungan Utama Deposan sedang dalam kondisi terblokir, Nasabah tidak dapat melakukan penempatan dana pada Deposito Berjangka.

9.3. Apabila Rekening Tabungan Utama Nasabah terblokir akibat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1 di atas, maka Bank juga akan melakukan pencairan Deposito Berjangka milik Nasabah secara sepihak sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan dalam hal demikian, Deposan tidak akan berhak atas total akumulasi bunga berjalan dan Bank tidak akan membayarkan seluruh total akumulasi bunga berjalan.

10. Persetujuan Deposan

10.1. Baik Bank dan Deposan mengakui dan menyetujui bahwa transaksi yang dilakukan Deposan pada Deposito Berjangka miliknya, merupakan bagian dari atau bentuk suatu Transaksi (baik Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial) yang diatur pada Syarat Layanan Perbankan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Transaksi yang diatur pada Syarat Layanan Perbankan, di antaranya mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian, prinsip umum terkait otorisasi suatu Transaksi, kewajiban terkait keamanan atas simpanan baik yang menjadi tanggung jawab Bank ataupun Deposan, koreksi dan pembatalan Transaksi dan ketentuan lainnya yang berlaku atas pelaksanaan Transaksi serta konsekuensi dari pelaksanaan maupun tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban tersebut, berlaku secara mutatis mutandis kepada Deposan atas seluruh simpanannya pada Deposito Berjangka.

10.2. Dengan menggunakan produk Deposito Berjangka, Deposan sepakat untuk senantiasa mematuhi dan menjaga prinsip kehati-hatian. Deposan memahami dan menyetujui bahwa Bank akan senantiasa berupaya menjaga keamanan layanan. Namun demikian, Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kegagalan Deposan dalam menjaga prinsip kehati-hatian tersebut sesuai dengan porsinya dalam penggunaan produk Deposito Berjangka.

10.3. Dengan menggunakan Deposito Berjangka, Deposan sepakat untuk menanggung biaya yang timbul atas Transaksi Deposito Berjangka, antara lain biaya kliring, penyelesaian dana Transaksi, atau beban pajak yang berhubungan dengan bunga Deposito Berjangka yang dibayarkan kepada Deposan.

10.4. Dengan membuka Deposito Berjangka, maka Deposan tunduk dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini dan Bank berhak untuk mengubah atau menambahkan Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini dengan terlebih dahulu menyediakan pemberitahuan dalam bentuk dan melalui sarana yang ditentukan Bank, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10.5. Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing, dan apabila terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan terjemahannya, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

10.6. Seluruh Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini, akan tetap berlaku dan mengikat Deposan selama jangka waktu Deposito Berjangka termasuk dengan perpanjangan-perpanjangannya.
.

10.7. Syarat dan Ketentuan Deposito Berjangka ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Perpindahan Kepemilikan

11.1. Deposan memahami dan menyetujui bahwa Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Pencairan Deposito Berjangka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Deposan sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan oleh Bank dalam bentuk dan melalui sarana yang ditentukan Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11.2. Apabila Deposan meninggal dunia, maka ahli waris Deposan dapat menyerahkan dokumen-dokumen keahliwarisan yang ditentukan oleh Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11.3. Ahli waris Deposan dapat menghubungi *Customer Experience* Bank untuk mengajukan permohonan pencairan Deposito Berjangka melalui:

11.3.1. Super Care 1500 333; atau

11.3.2. Email: care@superbank.id

11.4. Bank dapat melakukan pencairan sebelum jatuh tempo atas Deposito Berjangka ke rekening utama Deposan untuk kemudian diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku untuk ahli waris dalam hal Deposan meninggal dunia.

12. Penutupan Rekening Utama Nasabah

Nasabah dapat melakukan penutupan Rekening Tabungan Utama sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Syarat Layanan Perbankan. Apabila Nasabah ingin melakukan penutupan Rekening Tabungan Utama, Nasabah perlu mencairkan Deposito Berjangka sesuai dengan mekanisme pencairan sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*Early Break*).